



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, pelaksanaan Sekolah Ramah Anak perlu ada dukungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemangku Kepentingan Lainnya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman tentang Pengembangan Sekolah Ramah Anak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 79);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

6. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya di singkat BKBPMP adalah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Perempuan Kabupaten Sleman.
7. Sekolah adalah satuan pendidikan formal di Kabupaten Sleman.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Layak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak. Kelayakan tersebut dapat berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, rekreasi dan bermain, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
10. Ramah adalah kondisi non fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktekkan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga memenuhi hak anak;
11. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan Kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
12. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan mekanisme pengaduan.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan dan sumber belajar lain pada satuan pendidikan.
14. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

15. Indikator Sekolah Ramah Anak adalah sekumpulan instrumen untuk mengukur dan menilai sebuah kegiatan sehingga diketahui hasilnya.
16. Sistem Skoring adalah tata cara penilaian status Sekolah Ramah Anak dengan menggunakan indikator Sekolah Ramah Anak.
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di kabupaten Sleman.
18. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil. Usaha menengah dan /atau usaha besar yang akan melakukan kegiatan ekonomi.
19. Warga sekolah tenaga kependidikan, peserta didik dan komite sekolah.

Pasal 2

Prinsip Pengembangan Sekolah Ramah Anak:

- a. non diskriminasi, yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak tanpa diskriminasi atas gender, suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi psikis maupun fisik anak;
- b. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Satuan Pendidikan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama dalam menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak;
- e. pengelolaan yang baik yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

Pasal 3

Tujuan Pengembangan SRA:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, dalam memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan masyarakat dalam mewujudkan hak anak;
- c. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran disekolah; dan
- d. memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak melalui lingkungan sekolah.

BAB II

SRA

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan Kebijakan Pengembangan SRA dengan melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pelaksanaan program SRA dilakukan melalui sosialisasi pada:
 - a. institusi pendidikan;
 - b. masyarakat;
 - c. lembaga/institusi pemerhati anak; dan
 - d. dunia usaha.

Bagian Kedua

Indikator

Pasal 6

- (1) Indikator SRA dikembangkan untuk mengukur capaian SRA.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 6 (enam) komponen yaitu:
 - a. kebijakan SRA;
 - b. pelaksanaan kurikulum;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak;
 - d. sarana dan prasarana SRA;
 - e. partisipasi anak; dan
 - f. partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni.
- (3) Penjabaran masing-masing indikator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang Lingkup Pengembangan Sekolah Ramah Anak meliputi:

- a. kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. program usaha kesehatan sekolah;
- c. lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat, dan memenuhi standard kesehatan dan kebutuhan anak;
- d. fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- e. program Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di sekolah;
- f. penerapan kurikulum dan muatan lokal;
- g. program ramah dan sadar lingkungan; dan
- h. program fasilitas pendukung.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Paragraf 1
Kepemilikan Akta Kelahiran

Pasal 8

- (1) Setiap peserta didik harus memiliki akta kelahiran
- (2) Pendataan atas kepemilikan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. akta kelahiran sebagai salah satu persyaratan pendaftaran peserta didik baru;
 - b. mengikutkan peserta didik pada program SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kependudukan terkait dalam kepemilikan akta kelahiran.

Paragraf 2
Dokumen Tertulis Kebijakan Perlindungan Anak

Pasal 9

- (1) Sekolah menyelenggarakan pertemuan antara warga sekolah untuk menyusun kebijakan perlindungan anak di sekolah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Sekolah melakukan sosialisasi kebijakan perlindungan anak kepada:
 - a. peserta didik baru;
 - b. wali murid; dan
 - c. masyarakat.

Paragraf 3
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 10

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah ramah anak mendapatkan pelatihan konvensi hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak.

- (2) Kepelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh sekolah maupun instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pemberdayaan dan lembaga lain.

Paragraf 4

Aturan Kelas yang dibuat Bersama Anak

Pasal 11

- (1) Sekolah berkewajiban memfasilitasi penyusunan kesepakatan tertulis antara peserta didik dan sekolah berkaitan dengan aturan dan tata tertib kelas.
- (2) Aturan dan tata tertib kelas yang telah disepakati diletakkan di kelas yang dapat terlihat dan terbaca.

Paragraf 5

Sosialisasi Bahaya Miras, Merokok dan Napza

Pasal 12

- (1) Sekolah berkewajiban melakukan sosialisasi Bahaya Miras, Merokok dan Napza.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekolah dapat bekerjasama dengan.
 - a. lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pembinaan pencegahan penyalahgunaan napza;
 - b. lembaga/instansi pelayanan kesehatan; dan
 - c. akademisi.

Bagian Ketiga

Program Usaha Kesehatan Sekolah

Paragraf 1

Ruang Usaha Kesehatan Sekolah

Pasal 13

- (1) Ruang Usaha Kesehatan Sekolah memadai, nyaman, dan bersih.

- (2) Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah antara peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan.
- (3) Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi papan nama sebagai petunjuk dan identitas.

Paragraf 2

Petugas Terlatih

Pasal 14

- (1) Usaha Kesehatan Sekolah harus memiliki Petugas terlatih yang menangani ketika sakit atau kecelakaan di sekolah.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur:
 - a. peserta didik;
 - b. pendidik; dan
 - c. kerjasama dengan instansi dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi kesehatan.

Paragraf 3

Prosedur dan Perlengkapan Pertolongan Pertama Kecelakaan (P3K)

Pasal 15

- (1) Sekolah berkewajiban menyusun prosedur penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada tempat yang bisa terbaca.
- (3) Sekolah berkewajiban menyediakan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan paling sedikit berupa:
 - a. kotak P3K;
 - b. pembalut;
 - c. pengukur suhu tubuh; dan
 - d. pengukur tekanan darah.

Paragraf 4
Sistem Rujukan ke Puskesmas

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kecelakaan di sekolah dan petugas UKS tidak mampu menangani maka dapat dirujuk ke Puskesmas maupun lembaga pelayanan kesehatan yang dekat dengan sekolah.
- (2) Mekanisme rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama dengan:
 - a. Puskesmas; dan
 - b. Lembaga pelayanan kesehatan swasta.
- (3) Biaya yang dikeluarkan akibat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada:
 - a. Sekolah dari dana BOS;
 - b. Puskesmas; dan
 - c. Lembaga pelayanan kesehatan lainnya.

Paragraf 5
Program Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 17

- (1) Sekolah melakukan program pelayanan pemeriksaan kesehatan umum dan gigi secara berkala.
- (2) Program pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Puskesmas maupun lembaga kesehatan yang dekat dengan sekolah.
- (3) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada:
 - a. Anggaran Sekolah; dan/atau
 - b. Anggaran pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keempat
Lingkungan dan Infrastruktur Sekolah

Paragraf 1
Ruang Kelas

Pasal 18

Ruang kelas untuk tiap rombongan belajar dilengkapi dengan:

- a. meja dan kursi untuk peserta didik laki-laki dan perempuan dan guru yang memiliki sisi tumpul;
- b. lantai tidak licin;
- c. sirkulasi udara sehat dan sinar matahari cukup;
- d. lampu penerangan berfungsi;
- e. papan tulis tidak menghasilkan debu; dan
- f. pintu dan jendela bisa dibuka/didorong kearah luar.

Paragraf 2
Halaman Sekolah

Pasal 19

- (1) Halaman sekolah dapat berfungsi sebagai:
 - a. fasilitas olah raga;
 - b. tempat berkumpul, berinteraksi dan bersosialisasi;
 - c. area bermain; dan
 - d. tempat istirahat.
- (2) Halaman sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan:
 - a. taman;
 - b. tempat duduk; dan
 - c. gasebo.
- (3) Dalam rangka melengkapi halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekolah dapat bekerjasama dengan:
 - a. Dunia Usaha;
 - b. Komite sekolah;

- c. SKPD terkait; dan
- d. Masyarakat.

Paragraf 3
Fasilitas Olahraga

Pasal 20

- (1) Sekolah berkewajiban menyediakan fasilitas olah raga paling sedikit meliputi:
 - a. area terbuka; dan
 - b. peralatan olah raga.
- (2) Dalam hal sekolah tidak memiliki lapangan/area terbuka yang berfungsi sebagai tempat olahraga dapat bekerjasama dengan desa untuk memanfaatkan lapangan desa.

Paragraf 4
Fasilitas Praktik

Pasal 21

- (1) Sekolah berkewajiban menyediakan ruangan dan peralatan praktik.
- (2) Ruangan dan peralatan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pengembangan minat bakat bagi peserta didik.

Bagian Kelima
Fasilitas Konseling, Perpustakaan dan Ruang Hasil Karya

Paragraf 1
Fasilitas Konseling

Pasal 22

Sekolah berkewajiban menyediaka fasilitas konseling meliputi:

- a. ruangan tersendiri;
- b. petugas khusus konseling; dan
- c. program konseling untuk perorangan maupun kelompok.

Paragraf 2
Perpustakaan

Pasal 23

Sekolah berkewajiban menyediakan ruang perpustakaan:

- a. ruangan tersendiri;
- b. tersedia ruang baca yang nyaman;
- c. koleksi buku yang beragam; dan
- d. adanya gerakan gemar membaca.

Paragraf 3
Ruang Hasil Karya

Pasal 24

- (1) Tersedianya sarana bagi peserta didik untuk mengekspresikan dan mengekspos hasil karya.
- (2) Ekspresi dan ekspos Hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. pameran sekolah;
 - b. pentas seni;
 - c. majalah dinding, majalah sekolah/bulletin; dan
 - d. lomba dan festival.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekolah dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Bagian Keenam

Program Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Sekolah

Pasal 25

Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat meliputi:

- a. tersedianya tempat sampah terpilah;
- b. tersedianya tempat cuci tangan dengan air yang mengalir, sabun cair, lap dan poster cara mencuci tangan yang benar;

- c. pembiasaan tidak meludah di sembarang tempat;
- d. pemeriksaan secara berkala bagi peserta didik laki-laki dan perempuan untuk kebersihan dan kerapihan rambut dan kuku

Bagian Ketujuh

Penerapan Kurikulum dan Muatan Lokal

Pasal 26

- (1) Kurikulum sekolah disusun dengan mengacu pada kurikulum nasional dan disesuaikan dengan kebutuhan anak didik serta lingkungan.
- (2) Muatan lokal disesuaikan dengan pengembangan bakat dan minat peserta didik.
- (3) Program pendidikan karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran dan pembiasaan di sekolah antara lain melalui:
 - a. keagamaan sesuai dengan yang dianut peserta didik.
 - b. jabat tangan pada saat anak masuk ke sekolah baik pada guru maupun sesama peserta didik.
 - c. tersedianya kantin kejujuran;
 - d. kegiatan bakti sosial;
 - e. penerapan tata tertib disekolah.

Bagian Kedelapan

Program Ramah Lingkungan dan Sadar Lingkungan

Paragraf 1

Program Ramah Lingkungan

Pasal 27

- (1) Sikap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan sebagai warga sekolah memenuhi indikator ramah anak.
- (2) Indikator ramah anak meliputi:
 - a. adanya budaya senyum, salam, sapa, sopan dan santun;
 - b. adanya penyambutan kedatangan siswa oleh guru;
 - c. tidak ada tindak kekerasan, penganiayaan dan diskriminasi.
 - d. Sikap pendidik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar

menggunakan konsep pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

Paragraf 2

Sadar Lingkungan

Pasal 28

- (1) Pembiasaan kepada peserta didik untuk mengikuti kegiatan di lingkungan sekolah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. takziah
 - b. menengok teman yang sakit,
 - c. bersih lingkungan;
 - d. budaya antri;
 - e. izin bila ada kepentingan.

Bagian Kesembilan

Program Fasilitas Pendukung

Pasal 29

Program Fasilitas Pendukung meliputi:

- a. warung/kantin sekolah yang bersih, sehat, halal dan jujur;
- b. toilet dan kamar mandi yang bersih dan sehat serta terpisah antara toilet perempuan dan laki-laki;
- c. pelibatan orangtua ,masyarakat dalam proses pendidikan dan perlindungan anak di sekolah; dan
- d. tempat ibadah yang memadai dan guru agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Instansi

Pasal 30

Dinas Pendidikan dan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan SRA.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 31

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SRA.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan SRA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memantau penyelenggaraan perlindungan anak di sekolah; dan
 - b. membantu fasilitasi penyelenggaraan SRA termasuk dukungan finansial

Paragraf 3

Tanggung jawab Dunia Usaha

Pasal 32

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SRA
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menjamin produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - b. melalui *corporate social responsibility* mendukung fasilitasi SRA.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 33

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak, dibentuk Gugus Tugas Sekolah Ramah Anak.

(2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 34

Gugus Tugas Sekolah Ramah Anak memiliki tugas dan fungsi dalam upaya menciptakan dan menjaga keberlangsungan lingkungan sekolah yang ramah anak.

Pasal 35

Tugas pokok Gugus Tugas Sekolah Ramah Anak adalah:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan sra dengan;
- b. menetapkan tugas-tugas dari anggota gugus tugas sekolah ramah anak;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan pengembangan sekolah ramah anak;
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- f. melakukan deseminasi data dasar;
- g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan sekolah ramah anak, yang disesuaikan dengan potensi sekolah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya);
- h. menyusun kebijakan perlindungan anak;
- i. menyusun mekanisme kerja gugus tugas sekolah ramah anak;
- j. menyiapkan kebijakan sekolah yang ramah anak;
- k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan sekolah ramah anak dengan pendekatan sekolah ramah anak;
- l. melakukan fasilitas dan mediasi penyusunan kebijakan perlindungan anak;
dan
- m. memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antara sekolah dengan pihak ketiga.

Pasal 36

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Sekolah Ramah Anak, difasilitasi Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Sekolah Ramah Anak.

Pasal 37

Gugus Tugas Sekolah Ramah Anak dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait antara lain Dinas Pendidikan dan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan.

BAB VI

EVALUASI

Pasal 38

- (1) Evaluasi SRA dilaksanakan untuk mengukur dan menilai status Sekolah Ramah Anak.
- (2) Indikator Penilaian status SRA sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjukkan level atau strata SRA.
- (4) Level/Strata SRA meliputi:
 - a. level atau strata Pratama;
 - b. level atau strata Madya;
 - c. level atau strata Nindya;
 - d. level atau strata Utama;
 - e. Sekolah Ramah Anak;

Pasal 39

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan oleh Tim Independen yang ditunjuk Instansi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan SRA.

Pasal 40

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 41

Gugus SRA melakukan monitoring terhadap penerapan SRA setiap 6 (enam) sekali.

Pasal 42

Tim Independen menyampaikan laporan pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak kepada Dinas Pendidikan dan BKBPMPP.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 43

Biaya penyelenggaraan Pengembangan SRA dibebankan pada Anggaran:

- a. APBN;
- b. APBD DIY;
- c. APBD Kabupaten ;
- d. APBS;
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 20 Mei 2016

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 20 Mei 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN
Cap/ttd

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 19